



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 268 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 terkait upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* sepakat untuk memperkuat kerja sama;
- b. bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu lembaga pelaksana program kerja sama antara Pemerintah RI Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* khususnya pelaksanaan program perlindungan anak, pengurangan resiko bencana, dan program komunikasi, mobilisasi sumber daya, dan kemitraan;
- c. bahwa untuk mengelola program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan pengelola program kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengelola Program Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan *United Nations Children's Fund* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2024.**

KESATU ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Program Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan *United Nations Children's Fund* Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pengelola Program Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Program Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan; dan
  3. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari dana hibah *United Nations Children's Fund* tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 268 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN *UNITED  
NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA KEMEN PPPA DENGAN UNICEF

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
A.	Pengarah		
1.	Plt. Sekretaris Kementerian	Ketua	1. Menandatangani dokumen <i>Multy-Years Workplan (MWP)</i> 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF
2.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota	Merencanakan dan melaksanakan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF
3.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota	Merencanakan dan melaksanakan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF
B.	Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan	Koordinator dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung jawab operasional kegiatan	1. Bertanggung jawab atas perencanaan program atau kegiatan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF 2. Berwenang menandatangani



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Berwenang menandatangani cek/transfer dana di bank
3.	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pelaporan selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF 2. Menyiapkan dokumen SPP dan SPM 3. Menyiapkan cek/surat transfer bank 4. Menyusun laporan keuangan kegiatan Kemen PPPA dan UNICEF 5. Menyusun dokumen pengajuan revisi DIPA untuk mencatatkan dan mengesahkan penerimaan hibah program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF
C.	Tim Pelaksana		
1.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama antara Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
2.	Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
3.	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
4.	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
5.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
6.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
7.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Penanggung jawab pelaksanaan pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
8.	Kepala Biro Data dan Informasi	Penanggung jawab pelaksanaan pada Biro Data dan Informasi	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dengan UNICEF pada Biro Data dan Informasi

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU